

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



Nomor 8

Tahun 2001

Seri B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 17 TAHUN 2001

TENTANG

**RETRIBUSI PENGGUNAAN JALAN DAN
BONGKAR MUAT BARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

Menimbang :

- a. bahwa untuk ketertiban dan keamanan serta kelancaran lalu lintas jalan, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2001, tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980, tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478) ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993, tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Nomor 59 tahun 1993 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993, tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993, tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2001, tentang Perangkat Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2001, tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG
RETRIBUSI PENGGUNAAN JALAN DAN BONGKAR MUAT
BARANG**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Ciamis ;
- d. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis ;
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku ;
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- h. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan ;
- i. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor ;
- j. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
- k. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus ;
- l. Kendaraan Khusus adalah Kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus ;
- m. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor ;

- n. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya ;
- o. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- r. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, yang meliputi segala bagian termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukan bagi lalu lintas ;
- s. Kecepatan Rencana adalah kecepatan maksimum yang direncanakan dalam disain pembangunan jalan ;
- t. Daya dukung jalan adalah kemampuan jalan untuk mendukung beban muatan sumbu kendaraan bermotor yang melewatinya dalam satuan kg (kilogram) ;
- u. Muatan sumbu terberat selanjutnya disebut MST adalah jumlah tekanan moda-moda dari satu sumbu yang terkuat terhadap jalan ;
- v. Jari-jari horisontal, dalam satuan meter ;
- w. Tanjakan atau gradien adalah sudut kemiringan memanjang jalan pada alinemen vertikal jalan, dalam satuan % (perseratus) ;
- x. Kapasitas adalah perbandingan volume lalu lintas dengan kapasitas jalan pada ruas jalan yang sama dalam waktu tertentu ;
- y. Kelas jalan adalah tingkatan yang mewujudkan kekuatan jalan dilihat dari besarnya daya tahan jalan atas tekanan sumbu kendaraan yang melewati jalan tersebut ;

- z. Ijin dispensasi jalan adalah ijin yang diberikan kepada pemohon khusus untuk :
- Pemakai jalan dengan kendaraan bermotor yang menyimpang dari kemampuan tonase, route dan penggunaan jalan yang telah ditentukan ;
 - Menggunakan jalan untuk kegiatan diluar kepentingan lalu lintas dan kepentingan lain dalam waktu tertentu.
- aa. Bongkar Muat adalah membongkar dan atau memuat barang dari atau ke kendaraan ;
- bb. Tempat Bongkar Muat adalah sebagian jalan yang diperuntukkan membongkar dan atau memuat barang dimana kelancaran lalu lintas tidak terganggu atau tempat lain milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

B A B II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan Nama Retribusi Penggunaan Jalan dipungut atas pembayaran pemakaian penggunaan jalan diluar kepentingan lalu lintas ;
- (2) Dengan Nama Retribusi Izin Bongkar Muat Barang dipungut atas pembayaran atas pemakaian membongkar dan atau memuat barang dari atau ke kendaraan dengan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas yang dikuasai Pemerintah Daerah dan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Pelayanan Penggunaan Jalan dan Bongkar Muat Barang yang meliputi :

- a. Mobil Bus
- b. Mobil Penumpang Umum
- c. Mobil Barang
- d. Kendaraan Khusus
- e. Kereta Gandengan
- f. Kereta Tempelan

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Pelayanan Penggunaan Jalan dan Bongkar Muat Barang.

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggunaan Jalan dan Bongkar Muat Barang digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

B A B IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi penggunaan jalan dan berat kendaraan bermotor.

B A B V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF.

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya pemeliharaan jalan dan marka parkir.

B A B VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Retribusi penggunaan Jalan diluar kepentingan lalu lintas, tentang Sewa Tanah Milik dan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis ;
2. Retribusi penggunaan Jalan diluar kepentingan lalu lintas, mobil barang/mobil Bis yang tidak sesuai dengan daya dukung jalan dan Dimensi kendaraan :

Jenis Kendaraan

- a. Mobil Bis..... Rp. 5.000,-
- b. Mobil Barang :

Daya Dukung Jalan	Muatan Sumbu Terberat	Besarnya Tarif	Ket
1.500 Kg	Lebih dari 1500 kg s/d 3500 kg 3500 kg s/d 5000 kg 5000 kg s/d 7000 kg 7000 kg	Rp. 600 Rp. 1.500 Rp. 3.000 Rp. 4.500	
2.500 Kg	Lebih dari 2750 kg s/d 3500 kg 3500 kg s/d 5000 kg 5000 kg s/d 7000 kg 7000 kg	Rp. 600 Rp. 1.500 Rp. 3.000 Rp. 4.500	
3.500 Kg	Lebih dari 3500 kg s/d 4500 kg 5000 kg s/d 7000 kg 7001 kg	Rp. 1.500 Rp. 3.000 Rp. 4.500	
5.000 Kg	Lebih dari 5000 kg s/d 7000 kg 7000 kg	Rp. 3.000 Rp. 4.500	
7.000 Kg	Diatas 7000 kg	Rp. 4.500	

3. Bongkar Muat Insidentil :

- 0 s/d 5000 kg sebesar Rp. 1.000 / satu kali bongkar muat ;
- 5001 s/d 8000 kg sebesar Rp. 2.000 / satu kali bongkar muat ;
- 8001 s/d 15.000 kg sebesar Rp. 3.500 / satu kali bongkar muat ;
- 15.000 kg keatas sebesar Rp. 5.000 / satu kali bongkar muat ;

5. Kendaraan / Truck
gandengan Dan Tempelan
sebesar

Rp. 7.500 / satu kali bongkar muat ;

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan dan prekwensi bongkar muat ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk mobil barang dengan
JBI s/d 5000 kg sebesar Rp. 10.000 setiap kendaraan/ 1 tahun ;
- b. Untuk mobil barang dengan
JBI 5001 kg s/d 8000 kg
sebesar Rp. 15.000 setiap kendaraan / 1 tahun ;
- c. Untuk mobil barang dengan
JBI 8001 kg s/d 15.000 kg
sebesar Rp. 25.000 setiap kendaraan / 1 tahun ;
- d. Untuk mobil barang dengan
JBI diatas 15000 kg sebesar Rp. 30.000 setiap kendaraan / 1 tahun ;
- e. Untuk Truck Gandengan
dan tempelan sebesar Rp. 40.000 setiap kendaraan /1 tahun.

B A B VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat Pelayanan Penggunaan Jalan dan Bongkar Muat Barang.

B A B VII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD ;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya ;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

B A B X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

B A B XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan denda sebesar 10 % ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;

- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pengurangan dan pemberian keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

B A B XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang telah ada yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Disahkan di Ciamis
pada tanggal 27-6-2001

BUPATI CIAMIS

Cap/ttd.

H. OMA SASMITA S, SH. MSI.

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 28-6-2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

CIAMIS

Cap/ttd.

Drs. H. IRMAND B KUSUMAH, SH. MS. MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

TAHUN 2001 NOMOR 8 SERI B

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 17 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI PENGGUNAAN JALAN DAN BONGKAR
MUATBARANG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, tentang Lalu-Lintas dan Angkutan jalan beserta ketentuan pelaksanaannya telah diatur mengenai penyelenggaraan Penggunaan Jalan dan Bongkar Muat Barang. Maka untuk menjaga ketertiban dan kelancaran Lalu-Lintas Jalan, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2001, tentang Penyelenggaraan Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.

Guna untuk mendukung Penyelenggaraan Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, perlu memungut Retribusi Penggunaan Jalan dan Bongkar Muat Barang yang dalam pelaksanaannya perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas